



PUTUSAN
Nomor 459 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit/padatingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

BUDI PRIHANTORO, S.H., dan **HARIADI SOEPANGKAT**, selaku Presiden Komisaris/Komisaris Utama dan Komisaris PT Mandala Airlines, beralamat di Wisma Soemarno Unit 1C-1G, Soekarno Hatta International Airport, Tangerang, sebagai Para Pemohon Kasasi;

Terhadap

PT MANDALA AIRLINES, yang diwakili oleh Presiden Direktur Tn. Paul Rombeek, berkedudukan di Wisma Soemarno Unit 1C-1G, Soekarno Hatta International Airport, Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mohamad Zaky Achta, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Prudential Tower, Lantai 19 Jalan Jendral Sudirman Kav. 79 Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2014, sebagai Termohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan pernyataan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon merupakan suatu badan hukum perseroan terbatas yang tunduk kepada hukum Republik Indonesia dan didirikan berdasarkan Akta Nomor 40 tertanggal 17 April 1969 yang dibuat di hadapan Abdul Latief, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta Pendirian") sebagaimana termuat dalam Tambahan Berita Negara Nomor 319 Tanggal 13/7 - 1971 Nomor 56 (Bukti P-2), dan yang telah beberapa kali diubah yang mana perubahan terakhir dengan Keputusan RUPS 2014. Pemohon terdaftar dalam Tanda Daftar Perseroan dengan Nomor 30.06.1.51.07616 yang berlaku hingga tanggal 29 Agustus 2017 (Bukti P-3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebagaimana disebutkan di dalam Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk menjalankan usaha dalam bidang angkutan udara niaga berjadwal. Adapun berdasarkan Anggaran Dasar, kegiatan usaha Pemohon adalah sebagai berikut:
 - a. Menjalankan usaha menggunakan kapal udara untuk mengangkut penumpang, barang dan muatan (padat, cair, benda, pos, hewan, dll) di dalam negeri dan luar negeri untuk satu perjalanan atau lebih dengan penerbangan berjadwal tetap atau tidak tetap (tremper);
 - b. Menjalankan usaha-usaha dan bertindak sebagai perwakilan dan/atau peragenan dari perusahaan-perusahaan penerbangan di dalam negeri;
 - c. Menjalankan perusahaan perbengkelan serta servis dari pesawat-pesawat terbang;
 - d. Menyelenggarakan pendidikan-pendidikan serta kursus di lapangan penerbangan untuk keperluan perusahaan;
 - e. Bahwa Pemohon telah memperoleh seluruh persetujuan dan izin yang disyaratkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk menjalankan kegiatan usahanya dari instansi pemerintah yang berwenang diantaranya adalah (i) Surat Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Nomor SIUAU/NB-003 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan tertanggal 23 April 2013, Tanda Daftar Perusahaan Nomor 30.06.1.51.07616 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kotamadya Tangerang tertanggal 29 Agustus 2012, dan Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor 01.000.304.4- 058.000 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Bukti P-4);

Pemohon Mengalami Kesulitan Finansial Yang Berlarut-Larut

3. Bahwa dalam melaksanakan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha angkutan udara niaga berjadwal tersebut, Pemohon mengalami pasang surut dan berulang kali menghadapi kesulitan-kesulitan keuangan mengingat begitu ketatnya persaingan usaha dalam kegiatan usaha angkutan udara niaga di Indonesia;
4. Dan pada tanggal 13 Januari 2011, Pemohon pernah mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melakukan restrukturisasi atas utang-utang Pemohon kepada para kreditur ketika itu. Atas permohonan PKPU tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan Putusan Nomor

Halaman2 dari 31 hal. Put. Nomor 459 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/PKPU/2011/PN.NIAGA.JKT.PST., yang diucapkan dalam persidangan tanggal 17 Januari 2011 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Nomor 070 PK/Pdt.Sus/2011 tertanggal 20 Juli 2011 ("Putusan PKPU") yang mengabulkan permohonan PKPU tersebut. (Bukti P-5);

5. Bahwa terkait dengan Putusan PKPU tersebut, Pemohon menyampaikan Rencana Perdamaian pada tanggal 18 Februari 2011 sebagai bentuk restrukturisasi utang-utang Pemohon kepada para kreditur ketika itu (Bukti P-6). Adapun pada pokoknya rencana restrukturisasi yang ditawarkan dalam Rencana Perdamaian tersebut adalah pelaksanaan konversi atas utang-utang Pemohon kepada para kreditur konkuren menjadi kepemilikan saham pada Pemohon ketika itu, dan diikuti dengan masuknya investor strategis sebagai salah satu pemegang saham dari Pemohon;
6. Bahwa Rencana Perdamaian tanggal 18 Februari 2011 tersebut telah disetujui oleh sebagian besar kreditur Pemohon ketika itu dan telah disahkan berdasarkan Putusan Nomor 01/PKPU/2011/PN.NIAGA.JKT.PST., yang diucapkan dalam persidangan tanggal 2 Maret 2011 ("Pengesahan Perdamaian"). (Bukti P-7);
7. Bahwa terkait dengan Pengesahan Perdamaian tersebut, Pemohon telah memenuhi seluruh kewajiban kepada para kreditur konkuren sesuai dengan Rencana Perdamaian tanggal 18 Februari 2011 tersebut dengan melakukan konversi utang-utang Pemohon kepada para kreditur konkuren ketika itu menjadi kepemilikan saham dalam Pemohon;
8. Bahwa setelah selesainya proses PKPU, Pemohon kemudian melanjutkan kegiatan usaha angkutan udara niaga berjadwal di Indonesia;
9. Bahwa meskipun Pemohon melanjutkan kembali kegiatan usahanya namun Pemohon tetap mengalami kesulitan finansial (keuangan) dan tidak mampu untuk membayar utang-utang Pemohon kepada para kreditur yang timbul setelah selesainya proses PKPU di atas sebagaimana tercermin dalam laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2013 yang telah diaudit. Bahkan, Pemohon tidak pernah memperoleh keuntungan atau mendekati untung pada kuartal operasi manapun. Hal ini telah memberikan dampak yang besar terhadap kemampuan finansial Pemohon;
10. Adapun hal-hal yang menyebabkan kesulitan keuangan dan ketidakmampuan Pemohon untuk melunasi utang-utangnya kepada para kreditur adalah: (i) Biaya yang besar yang timbul untuk perawatan (*maintenance*) pesawat-pesawat milik pihak ketiga yang digunakan oleh Pemohon berdasarkan perjanjian leasing; (ii) Kenaikan tajam biaya

Halaman 3 dari 31 hal. Put. Nomor 459 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian bahan bakar pesawat sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang; (iii) Infrastruktur airport yang belum memadai untuk menyokong operasi penerbangan domestik Pemohon yang berkesinambungan; (iv) Slot yang terbatas pada bandar udara-bandar udara utama yang kemudian membatasi skala operasi ekonomi perusahaan; (v) Penumpukan biaya-biaya operasional yang terakumulasi dalam waktu yang panjang sehingga mencapai jumlah yang sangat besar; (vi) Depresiasi mata uang Rupiah terhadap mata uang Dollar Amerika Serikat, dimana sebagian besar atau hampir seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Pemohon sebagaimana disebutkan di atas menggunakan mata uang Dollar Amerika Serikat. Hal-hal tersebut di atas jelas mengakibatkan beban biaya yang harus dikeluarkan oleh Pemohon menjadi sangat besar dan sangat memberatkan Pemohon;

11. Bahwa untuk mengantisipasi kesulitan keuangan sebagaimana diuraikan pada bagian 8 diatas, Pemohon telah berusaha keras untuk mengurangi biaya dengan cara mengurangi jumlah armada dari 9 menjadi hanya 5 pesawat dan berikutnya hingga 4 pesawat. Selain itu Pemohon juga telah berusaha untuk mengurangi pengeluaran dengan mensyaratkan bahwa seluruh pengeluaran harus disetujui oleh 1 pemegang saham. Pemohon selanjutnya juga telah berusaha meningkatkan pendapatan dengan mengkombinasikan penerbangan international dan domestic serta memperkenalkan rute yang lebih populer seperti Hongkong ke Denpasar. Namun demikian ternyata dengan berlanjutnya over kapasitas di sektor penerbangan Indonesia, Pemohon terus menghadapi tekanan dari sisi bisnis dan selanjutnya Pemohon tidak dapat meningkatkan pendapatan dibandingkan dengan pengeluaran yang harus dikeluarkan. Kerugian terus berlanjut tanpa dapat dihindari. Bahwa sebagai dampak dari kesulitan finansial (keuangan) yang dialami oleh Pemohon tersebut di atas, Pemohon melakukan penghentian kegiatan usaha per tanggal 1 Juli 2014 (Bukti P-8). Penghentian kegiatan usaha ini dilakukan dengan segera oleh Pemohon mengingat kerugian usaha yang besar dan dengan tujuan untuk mengurangi penambahan beban finansial Pemohon karena jika Pemohon tidak melakukan penghentian kegiatan usaha tersebut, maka akan memperburuk kondisi keuangan Pemohon dengan bertambahnya beban biaya operasional dan biaya-biaya lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adanya Utang Pemohon Kepada Kreditor Yang Telah Jatuh Waktu Dan Belum Dibayar

12. Bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha dalam bidang angkutan udara niaga berjadwal, Pemohon berusaha untuk melakukan kegiatan usahanya untuk kepentingan terbaik bagi para penumpang, pihak ketiga lainnya yang mempunyai hubungan dengan Pemohon, maupun untuk kelangsungan kegiatan usaha Pemohon sendiri;

13. Bahwa dalam melakukan kegiatan operasional usahanya, Pemohon membutuhkan diantaranya peralatan-peralatan (*equipment*), bahan bakar pesawat dan jasa dari pihak-pihak lain terkait dengan kegiatan usaha penerbangan yang dilakukan oleh Pemohon. Oleh karenanya Pemohon mengadakan perjanjian-perjanjian dan melakukan pembelian peralatan-peralatan dan bahan bakar pesawat dengan pihak ketiga lainnya. Perjanjian-perjanjian dan transaksi-transaksi bisnis yang diadakan Pemohon dengan pihak ketiga lainnya tersebut tentunya menimbulkan kewajiban-kewajiban pembayaran yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada pihak ketiga lainnya yang telah menjadi penyelia atas peralatan-peralatan, bahan bakar dan jasa yang dibutuhkan Pemohon dalam melakukan kegiatan usahanya;

14. Namun mengingat kondisi kesulitan keuangan yang dialami oleh Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Pemohon tidak memiliki kemampuan untuk melunasi seluruh kewajiban atau utang-utangnya kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum ataupun perjanjian dengan Pemohon ketika kewajiban dan utang tersebut jatuh tempo dan harus dibayarkan. Untuk lebih memahami bagaimana kondisi keuangan dari Pemohon, juga turut kami lampirkan Laporan Keuangan Pemohon yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja untuk Laporan Keuangan tertanggal 31 Desember 2013 (BUKTI P-9);

15. Adapun perincian atas beberapa kreditur Pemohon dan utang kepada kreditur-kreditur tersebut yang digunakan sebagai dasar Permohonan ini adalah sebagai berikut:

a. PT Duta Kaliangga Pratama, yang beralamat di Komp. Griya l'nti Sentosa Jalan Griya Agung Nomor 3, Sunter Agung, Jakarta 14350 (DKP), dengan perincian sebagai berikut:

Pemohon dan DKP telah menandatangani Sales Contract for Rental of Zebra Printers (for boarding pass application) dengan periode kontrak 01 Desember 2013 sampai dengan 31 November 2014 (Bukti P-10). Berdasarkan perjanjian tersebut, Pemohon menyewa peralatan Zebra

Halaman 5 dari 31 hal. Put. Nomor 459 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Printers dari DKP yang digunakan saat melakukan pemeriksaan boarding pass para penumpang;

Terkait hubungan hukum tersebut di atas, Pemohon memiliki utang sebesar USD 18,661.50 (delapan belas ribu enam ratus enam puluh satu Dollar Amerika Serikat lima puluh sen). DKP telah menerbitkan *Invoice* Nomor AA.14.1403416 tertanggal 30 Juni 2014 (Bukti P-11) yang meminta Pemohon untuk melakukan pembayaran dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal *invoice* yang berarti jatuh tempo per tanggal 14 Juli 2014. Namun sejak tanggal jatuh tempo tersebut sampai dengan tanggal permohonan ini diajukan *invoice* tersebut tidak dapat dibayarkan oleh Pemohon kepada DKP;

- b. Nurjadin Sumono Mulyadi & Partners, yang beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lt. 26 & 28, Sudirman Central Business District, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 1219 ("NSMP"), dengan perincian sebagai berikut:

Pemohon dan NSMP telah menandatangani Engagement for Legal Services - Retainer tertanggal 23 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Pemohon pada tanggal 24 Januari 2014 dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 23 Januari 2014 (Bukti P-12). Berdasarkan perjanjian tersebut, NSMP memberikan jasa layanan hukum kepada Pemohon secara retainer;

Berdasarkan Engagment for Legal Services — Retainer tersebut, Pemohon memiliki utang kepada NSMP dengan jumlah total sebesar USD 10,422.56 (sepuluh ribu empat ratus dua puluh dua Dollar Amerika Serikat lima puluh enam sen);

Sehubungan dengan utang Pemohon tersebut di atas, NSMP telah mengeluarkan 3 (tiga) *invoice* sebagai berikut:

- 1) *Invoice* Nomor 0254/NSMP/INV/14 tertanggal 25 Juli 2014 untuk pembayaran jasa hukum periode 25 April - 24 Mei 2014 sebesar USD 3.346,44 (tiga ribu tiga ratus empat puluh enam Dollar Amerika Serikat empat puluh empat sen) yang jatuh tempo pada saat Pemohon menerima *invoice* dimaksud yaitu pada tanggal 4 Agustus 2014 (Bukti P-13);
- 2) *Invoice* Nomor 0255/NSMP/INV/14 tertanggal 25 Juli 2014 untuk pembayaran jasa hukum periode 25 Mei - 24 Juni 2014 sebesar USD 3,488.58 (tiga ribu empat ratus delapan puluh delapan Dollar Amerika Serikat lima puluh delapan sen) yang jatuh tempo pada saat

Halaman 6 dari 31 hal. Put. Nomor 459 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menerima *invoice* dimaksud yaitu pada tanggal 4 Agustus 2014 (Bukti P-14);

3) *Invoice* Nomor 0256/NSMP/INV/14 tertanggal 25 Juli 2014 untuk pembayaran jasa hukum periode 25 Juni - 24 Juli 2014 sebesar USD 3,587.54 (tiga ribu lima ratus delapan puluh tujuh Dollar Amerika Serikat lima puluh empat sen yang jatuh tempo pada saat Pemohon menerima *invoice* dimaksud yaitu pada tanggal 4 Agustus 2014 (Bukti P-15);

4) *Invoice* Nomor 0297/NSMP/INV/14 tertanggal 1 September 2014 untuk pembayaran jasa hukum periode 25 Juli - 24 Agustus 2014 sebesar USD 3,633.72 (tiga ribu enam ratus tiga puluh tiga Dollar Amerika Serikat tujuh puluh dua sen yang jatuh tempo pada saat Pemohon menerima *invoice* dimaksud (Bukti P-16);

Namun sejak tanggal diterimanya *invoice-invoice* tersebut/tanggal jatuh tempo diatas sampai dengan tanggal permohonan ini diajukan, *invoice-invoice* tersebut tidak dapat dibayarkan oleh Pemohon kepada NSMP;

c. PT Dinamika Praxis Komunikasi, yang beralamat di Centerflix Boutique Office & Virtual Suites, Jalan Danau Toba Nomor 104, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10210, ("Praxis") dengan rincian sebagai berikut:

Pemohon dan Praxis telah menandatangani *Quotation* (Penawaran) Nomor MDL- DPK/I/2014/093 tertanggal 25 Februari 2014 (Bukti P-17) terkait penggunaan jasa *Public Relations* (Hubungan Kemasyarakatan) dari Praxis kepada Pemohon untuk periode bulan Maret sampai dengan Desember 2014;

Terkait dengan penggunaan jasa *public relations* dari Praxis tersebut, Pemohon masih memiliki kewajiban yang harus dilunasi untuk periode bulan Juli 2014 sebesar Rp65.824.000,00 (enam puluh lima juta delapan dua puluh empat ribu rupiah). Praxis telah mengeluarkan *Invoice* Nomor MDL-DPK/VII/2014/046 tertanggal 2 Juli 2014 (Bukti P-18) yang pada pokoknya meminta Pemohon untuk melakukan pembayaran jasa *public relations* untuk periode bulan Juli 2014 tersebut yang jatuh tempo tanggal 16 Juli 2014. Namun, sejak tanggal jatuh tempo tersebut sampai dengan permohonan ini diajukan, Pemohon tidak dapat memenuhi kewajibannya;



- d. PT GNV Consulting Services, yang beralamat di 3rd Floor MNC Tower Suite 303, Jalan Kebon Sirih Nomor 17-19, Jakarta Pusat 10340 ("GCS"), dengan rincian sebagai berikut:

Pemohon dan GCS telah menandatangani Perjanjian untuk Penyusunan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2013 Nomor 074/MA/GCS/III/2014 tertanggal 16 April 2014 yang ditandatangani oleh Pemohon pada tanggal 22 April 2014 (Bukti P-19). Berdasarkan perjanjian tersebut, GCS memberikan bantuan kepada Pemohon untuk menyusun surat pemberitahuan pajak penghasilan badan (SPT 1771) Pemohon untuk tahun 2013;

Berdasarkan perjanjian tersebut, Pemohon memiliki utang kepada GCS dengan jumlah Rp34.909.002,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu dua rupiah). GCS telah mengeluarkan Invoice Nomor 346/MA/GCS/VI/2014 tertanggal 23 Juni 2014 (Bukti P-20) yang pada pokoknya meminta Pemohon untuk melakukan pembayaran jasa penyusunan SPT 1771 Pemohon yang jatuh tempo 7 (tujuh) hari setelah tanggal invoice yaitu pada tanggal 30 Juni 2014. Namun sejak tanggal jatuh tempo tersebut sampai dengan permohonan ini diajukan, Pemohon tidak dapat memenuhi kewajibannya;

- e. PT Tiga Cipta Pariwara, yang beralamat di Mulia Business Park, T Garden, Jalan MT. Haryono KAV 58 - 60, Jakarta 12780 ("TCP"), dengan rincian sebagai berikut:

Pemohon dan TCP telah menandatangani Perjanjian Nomor TAM.1.14020005 tanggal 18 Februari 2014 (Bukti P-21) dimana TCP memberikan jasa kepada Pemohon berupa pemberian konsep ide dan strategi manajemen dan pengembangan jaringan merek Pemohon dan Perjanjian Nomor TAM.1.14020006 tanggal 18 Februari 2014 (Bukti P-22) dimana TCP memberikan jasa kepada Pemohon berupa pembuatan video Viral dan pengawasan pembuatan video yang masing-masing ditandatangani oleh Pemohon pada tanggal 20 Februari 2014;

Berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, Pemohon memiliki utang kepada TCP dengan jumlah total sebesar Rp276.509.750,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah);

Sehubungan dengan utang Pemohon tersebut di atas, TCP telah mengeluarkan 3 (tiga) invoice sebagai berikut:



- 1) Invoice Nomor FP.MDA. 1.14040008 tertanggal 03 April 2014 untuk pembayaran jasa berdasarkan Perjanjian Nomor TAM.1.14020006 sebesar Rp89.509.750,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 03 Mei 2014 (Bukti P-23);
- 2) Invoice Nomor FP.MDA.I.14040009 tertanggal 03 April 2014 untuk pembayaran jasa berdasarkan Perjanjian Nomor TAM.1.14020005 sebesar Rp93.500.000,00 (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 3 Mei 2014 (Bukti P-24);
- 3) Invoice Nomor FP.MDA.I.14040011 tertanggal 12 Juni 2014 untuk pembayaran jasa berdasarkan Perjanjian Nomor TAM.1.14020005 sebesar Rp93.500.000,00 (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2014 (Bukti P-25);
Namun sejak tanggal jatuh tempo diatas sampai dengan tanggal permohonan ini diajukan, *invoice-invoice* tersebut tidak dapat dibayarkan oleh Pemohon kepada TCP;
- f. PT Jaringan Delta Female Indonesia, yang beralamat di Jalan Adityawarman Nomor 71, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160 ("JDFI"), dengan rincian sebagai berikut:
Pemohon dan JDFI telah menandatangani perjanjian tentang Campaign Detail 2014 untuk periode April 2014 (Bukti P-26). Berdasarkan perjanjian tersebut, JDFI memberikan jasa kepada Pemohon berupa penyiaran iklan di Jaringan Radio Delta Nasional;
Berdasarkan perjanjian tersebut, Pemohon memiliki utang kepada JDFI dengan jumlah total sebesar Rp.76.032.000,00 (tujuh puluh enam juta tiga puluh dua ribu rupiah). JDFI telah mengeluarkan Invoice Nomor DNAS1IV1424 tertanggal 14 April 2014 (Bukti P-27) yang pada pokoknya meminta Pemohon untuk melakukan pembayaran jasa penyiaran iklan periode April 2014 di Radio Delta Nasional yang jatuh tempo pada tanggal 14 April 2014. Namun sejak tanggal jatuh tempo tersebut sampai dengan Permohonan ini diajukan, Pemohon tidak dapat memenuhi kewajibannya;
- g. Hanafiah Ponggawa & Partners, yang beralamat di Gedung Wisma 46, Lantai 41, Jalan Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta Pusat ("HPRP"), dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan HPRP telah menandatangani surat Nomor 439/FBP/I/14 tertanggal 23 January 2014 (Bukti P-28). Berdasarkan perjanjian tersebut, HPRP memberikan jasa layanan hukum kepada Pemohon; Hingga saat ini, Pemohon memiliki utang kepada HPRP dengan jumlah total sebesar USD 3,300.00 (tiga ribu tiga ratus Dollar Amerika Serikat); Sehubungan dengan utang Pemohon tersebut di atas, HPRP telah mengeluarkan 1 (satu) *invoice* Nomor 1091/2014 untuk pembayaran jasa hukum sebesar hingga saat ini, Pemohon memiliki utang kepada HPRP dengan jumlah total sebesar USD 3,300.00 (tiga ribu tiga ratus Dollar Amerika Serikat). (Bukti P-29);

Fakta Bahwa Pemohon Memiliki 2 (Dua) Atau Lebih Kreditur

14. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas Pemohon memiliki lebih dari 1 (satu) kreditur dan seluruh utang-utang Pemohon kepada para kreditur yang disebutkan di atas telah jatuh tempo. Namun sampai dengan permohonan ini didaftarkan pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pemohon tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur-kreditur sebagaimana disebutkan di atas;

Permohonan Pernyataan Pailit

15. Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka terbukti secara sederhana bahwa:

- a. Pemohon memiliki dua atau lebih kreditur; dan
- b. Pemohon belum membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu; Oleh karenanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan, yang menyatakan:

"Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan baik atas permohonannya sendiri atau atas permohonan satu atau lebih krediturnya";

16. Lebih lanjut Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan menyebutkan sebagai berikut:

"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 telah dipenuhi";

Fakta-fakta terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan telah diuraikan dalam butir 13 di atas,

Halaman 10 dari 31 hal. Put. Nomor 459 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



dimana keberadaan dua atau lebih kreditur Pemohon beserta utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan belum dibayar telah terbukti secara sederhana melalui invoice-invoice/tagihan-tagihan yang diterbitkan oleh kreditur-kreditur terkait yang kemudian diakui oleh Pemohon, maka dengan demikian permohonan pailit ini harus dikabulkan dan Pemohon harus dinyatakan pailit menurut hukum.

17. Bahwa sehubungan dengan Permohonan ini, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menunjuk dan/atau mengangkat:

- 1) Hakim Pengawas yang akan bertugas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; dan
- 2) Saudara Anthony LP Hutapea, S.H., M.H., Kurator & Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-88 tertanggal 30 July 2012 yang berkantor di Law Firm Hotman Paris & Partners, Gedung Summitmas I Lantai 18, Jalan Jend. Sudirman, Kav. 61 - 62, Jakarta Selatan, dan Saudara Jandri Onasis Siadari, S.H., LL.M., Kurator & Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-94 tertanggal 13 Desember 2013 yang berkantor di Kantor Hukum Siadari & Partners, Gedung Manggala Wanabhakti Blok IV Lantai 7 Wing B Ruang 718, Jalan Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat;

Sebagai Para Kurator;

Oleh karena mengingat persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan telah terpenuhi sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan pernyataan pailit ini harus dikabulkan dan Pemohon harus dinyatakan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

- I. Mengabulkan permohonan pailit Pemohon secara keseluruhan;
- II. Menyatakan Pemohon dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
- III. Mengangkat dan menunjuk seorang Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
- IV. Menetapkan Saudara Anthony LP Hutapea, S.H., M.H., Kurator & Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-88 tertanggal 30 July 2012 yang berkantor di Law Firm Hotman Paris & Partners, Gedung Summitmas I Lantai 18, Jalan Jend. Sudirman, Kav. 61 - 62, Jakarta Selatan dan Saudara Jandri Onasis Siadari, S.H., LL.M., Kurator & Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-94 tertanggal 13 Desember 2013 yang berkantor di Kantor Hukum Siadari & Partners, Gedung Manggala Wanabhakti Blok IV Lantai 7 Wing B Ruang 718, Jalan Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat sebagai ParaKurator yang akan bertugas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

V. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya dan ongkos perkara; Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 48/Pdt.Sus/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 9 Februari 2015 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Pemohon PT Mandala Airlines Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Titik Tejaningsih, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat Anthony LP Hutapea, SH. MH. sebagai kurator yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Nomor. AHU.AH.04.03-88 tertanggal 30 Juli 2012 dari kantor Law Firm Hotman Paris & Partners, beralamat di Gedung Summitmas I Lantai 18, Jalan Jend. Sudirman, Kav. 61 - 62, Jakarta Selatan sebagai kurator dalam kepailitan ini;
5. Menetapkan imbalan jasa (fee) kurator akan ditetapkan kemudian setelah kurator selesai melaksanakan tugasnya;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Pailit dan Dewan Komisaris PT Mandala Airlines pada tanggal 9 Februari 2015, terhadap putusan tersebut Dewan Komisaris PT Mandala Airlines mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Februari 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 05 Kas/Pdt.Sus-

Halaman 12 dari 31 hal. Put. Nomor 459 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 48/Pdt.Sus-Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 17 Februari 2015 (hari itu juga);

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 18 Februari 2015, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 3 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- I. *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta Telah Salah Menerapkan Hukum Terkait Dengan Kewenangan Anggota Komisaris Dalam Melakukan Pengurusan PT Mandala Airlines Karena Posisi Direktur Lowong Dan Belum Ada Penggantian Direksi Baru Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
 1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta pada paragraf 3 s/d 5 halaman 31 Putusan Pailit Nomor 48/2014 terkait dengan kewenangan direksi (Paul Rombeek) dalam memberikan kuasa kepada kantor hukum Jakarta Legal Group untuk bertindak atas nama Termohon Kasasi. Pertimbangan hukum tersebut adalah bertentangan dengan bukti-bukti dan dasar hukum yang telah Pemohon Kasasi uraikan dalam proses pemeriksaan permohonan *a-quo*;
 2. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi terkait dengan adanya kewenangan anggota Komisaris *in casu* Pemohon Kasasi untuk bertindak atas nama PT Mandala Airlines dan melakukan pengurusan PT Mandala Airlines karena adanya kekosongan jabatan direktur PT Mandala Airlines;
 3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* pada paragraf 3 halaman 31 Putusan Pailit Nomor 48/2014 hanya dapat diberlakukan

Halaman 13 dari 31 hal. Put. Nomor 459 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal pengurusan PT Mandala Airlines dalam kondisi normal atau dengan kata lain apabila jabatan direksi masih ada dan tidak lowong;

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Akta Nomor 24 tanggal 11 Agustus 2014 Pernyataan Keputusan Rapat PT Mandala Airlines yang didalamnya tercatat nama Paul Rombeek sebagai direktur, dimana menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tertulis dalam Pasal 1 angka 5 menyebutkan Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar";

Namun, faktanya sejak tanggal 17 Desember 2014, posisi direksi PT Mandala Airlines telah lowong dengan adanya pengunduran diri dari Paul Rombeek sebagaimana Bukti PT-3/Bukti PT-3.A s/d Bukti PT-6. *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon Kasasi tersebut, padahal secara nyata dan tegas disebutkan adanya pengunduran diri Paul Rombeek sebagai direktur PT Mandala Airlines;

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU Perseroan Terbatas") jabatan direksi dapat berakhir karena adanya pengunduran diri tanpa harus melalui persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
Pasal 107 UU Perseroan Terbatas:

"Dalam anggaran dasar diatur ketentuan mengenai:

- a. Tata cara pengunduran diri anggota Direksi;
- b. Tata cara pengisian jabatan anggota Direksi yang lowong; dan
- c. Pihak yang berwenang menjalankan pengurusan dan mewakili Perseroan dalam hal seluruh anggota Direksi berhalangan atau diberhentikan untuk sementara";

Pejelasan Pasal 107 huruf a UU Perseroan Terbatas:

"Tata cara pengunduran diri anggota Direksi yang diatur dalam anggaran dasar dengan pengajuan permohonan untuk mengundurkan diri yang harus diajukan dalam kurun waktu tertentu. Dengan lampaunya kurun waktu tersebut, anggota Direksi yang bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan persetujuan RUPS".



5. Bahwa secara nyata dan jelas berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (5) jo. Pasal 118 UU Perseroan Terbatas, anggota komisaris *in casu* Pemohon Kasasi memiliki kewenangan melakukan pengurusan PT Mandala Airlines karena terjadi kekosongan posisi seluruh anggota direksi.

Pasal 13 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan:

"Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi mengangkat anggota Direksi yang baru dan Perseroan untuk sementara waktu diurus oleh anggota Dewan Komisaris";

Pasal 118 UU Perseroan Terbatas:

"(1) Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu;

(2) Dewan Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan pihak ketiga";

6. Bahwa Pemohon Kasasi membantah pertimbangan hukum *Judex Facti* pada paragraf 5 halaman 31 Putusan Pailit Nomor 48/2014 terkait dengan pemberian kuasa kepada Jakarta Legal Group untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada PT Mandala Airlines. Pertimbangan hukum tersebut merupakan bukti adanya kelalaian Majelis Hakim yang mengesampingkan pencabutan kuasa yang telah dilakukan oleh Pemohon Pailit yang bertindak untuk atas nama PT Mandala Airlines berdasarkan Pasal 13 ayat (5) Anggaran Dasar PT Mandala Airlines dan Pasal 118 UU Perseroan Terbatas sebagaimana Bukti PT-1;

"Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan RUPS dan merupakan keputusan tertinggi dalam PT Mandala Airlines sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan setelah Majelis Hakim memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon Keberatan ternyata tidak ada satu alat bukti apapun yang dapat melemahkan Akta Nomor 24 tahun 11 Agustus 2014, sehingga Pemohon Pailit Paul Rombeek sebagai direktur PT Mandala Airlines mempunyai alas hak yang sah, yang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 7 ayat (1) permohonan pailit *a quo* ditandatangani oleh Mohammad Zaky Achtar, S.H., M.H., Kharisma Firtiandika, S.H., Wahyunidin, S.H., dkk., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Konsultan Hukum Jakarta Legal Group, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 November 2014";

7. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* secara nyata tidak mempertimbangkan Pasal 13 ayat (5) Bukti PT-1 tersebut, bahkan Majelis Hakim melanggar ketentuan Pasal 118 UU Perseroan Terbatas, karena secara yuridis Pemohon Kasasi telah membuktikan pada proses persidangan adanya kekosongan direksi PT Mandala Airlines pada saat proses pemeriksaan perkara *a-quo*. Dengan adanya kekosongan anggota direksi tersebut, Pemohon Kasasi mengambil alih seluruh wewenang direksi untuk melakukan pengurusan PT Mandala Airlines. sebelum adanya atau ditunjuknya direksi baru berdasarkan RUPS;

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan dasar hukum di atas, Pemohon Kasasi sebagai komisaris PT Mandala Airlines yang bertindak untuk dan atas nama PT Mandala Airlines karena adanya kekosongan jabatan direksi pada PT Mandala Airlines. Dengan demikian, *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta telah salah menerapkan hukum karena telah mengabaikan kewenangan Pemohon Kasasi sebagai komisaris PT Mandala Airlines dalam melakukan pengurusan PT Mandala Airlines pada saat Paul Rombeek mengundurkan diri dan sampai adanya keputusan pengangkatan direksi baru dalam RUPS. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* membatalkan Putusan Pailit Nomor 48/2014 tertanggal 9 Februari 2015;

II. Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta Telah Salah Menerapkan Hukum Mengenai Kewenangan Kantor Hukum Jakarta Legal Group Untuk Bertindak Atas Nama PT Mandala Airlines Meskipun Telah Dicabut Kuasanya Oleh PT Mandala Airlines Melalui Anggota Komisaris Yang Sah Melakukan Pengurusan Sementara Sebelum Adanya Direksi Yang Baru

9. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada paragraf 2 s/d 4 halaman 37 Putusan Pailit Nomor 48/2014 yang kami kutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon mengajukan permohonan pailit PT Mandala Airlines berdasarkan surat kuasa dari Paul Rombeek selaku direktur PT Mandala Airlines sebagaimana Akta Nomor 24 tanggal

Halaman 16 dari 31 hal. Put. Nomor 459 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Agustus 2014 tentang kesepakatan RUPS PT Mandala Airlines dimana dalam bukti P-1 tersebut selaku direktur diberi kewenangan penuh untuk mengajukan permohonan pailit terhadap diri sendiri atau pihak lain yang ditunjuk oleh direksi perseroan;

Menimbang, bahwa oleh karena Mohammad Zaky Achta, S.H. M.H., seorang Advokat yang tergabung dalam Jakarta Legal Group, dan permohonan pailit didaftarkan di PN. Niaga Jakarta Pusat tertanggal 09 Desember 2014 serta Surat Kuasa dari Paul Rombeek selaku direktur PT Mandala Airlines ditandatangani tertanggal 06 November 2014 maka untuk mencabut surat kuasa harus berasal dari orang yang memberi kuasa atau harus melalui RUPS yang benar jika sekiranya Pemohon Keberatan mendalilkan Paul Rombeek sebagai direktur telah mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan tidak ada surat bukti berupa RUPS yang baru yang dapat melemahkan RUPS Akta Nomor 24 tanggal 11 Agustus 2014 tersebut";

10. Bahwa pemberian wewenang kepada direksi (Paul Rombeek) pada Akta Nomor 24 tanggal 11 Agustus 2014 karena pada saat itu direksi PT Mandala Airlines masih dijabat oleh Paul Rombeek. Akan tetapi sejak tanggal 17 Desember 2014, berdasarkan Bukti PT-3/Bukti PT-3.A s/d Bukti PT-6, Paul Rombeek yang telah memberikankuasa kepada kantor hukum Jakarta Legal Group telah mengundurkan diri dan tidak lagi mempunyai kewenangan untuk melanjutkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai direksi PT Mandala Airlines;

11. Bahwa dengan adanya pengunduran diri dan berakhirnya kewenangan Paul Rombeek sebagai direktur dan belum ada direktur baru yang ditunjuk oleh RUPS, maka sesuai dengan Pasal 13 ayat (5) Anggaran Dasar PT Mandala Airlines jo. Pasal 107 dan Pasal 118 UU Perseroan Terbatas, Pemohon Kasasi telah mengambil alih pengurusan PT Mandala Airlines dan mencabut surat kuasa yang telah diberikan oleh Paul Rombeek kepada Jakarta Legal Group (*vide* Bukti PT-7), maka secara yuridis Jakarta Legal Group tidak lagi memiliki wewenang untuk melanjutkan proses permohonan kepailitan dalam perkara *quo*;

12. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta terkait pihak yang dapat mencabut surat kuasa harus berasal dari orang yang memberi kuasa atau harus melalui RUPS yang benar jika sekiranya Pemohon Keberatan mendalilkan Paul Rombeek sebagai direktur telah

Halaman 17 dari 31 hal. Put. Nomor 459 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



mengundurkan diri adalah hal yang tidak berdasarkan hukum dan bahkan melanggar ketentuan Pasal 107 jo. Pasal 118 UU Perseroan Terbatas. Secara jelas Penjelasan Pasal 107 huruf a bahwa anggota direksi yang mengundurkan diri berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan persetujuan RUPS dalam hal telah lewat waktu sebagaimana yang diatur dalam anggaran dasar;

13. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam pertimbangan hukumnya terkait dengan pencabutan kuasa harus dilaksanakan oleh pemberi kuasa. Pertimbangan hukum tersebut benar adanya jika yang memberikan kuasa adalah pribadi yang

bertindak untuk dan atas namanya sendiri. Dalam perkara *a-quo*, Paul Rombeek memberikan kuasa kepada Jakarta Legal Group dalam jabatannya sebagai direktur PT Mandala Airlines. Artinya, apabila jabatan direktur tersebut berakhir (karena pengunduran diri) maka secara yuridis Paul Rombeek tidak memiliki wewenang lagi untuk melakukan pengurusan perseroan setelah pengunduran diri, termasuk mencabut kuasa yang telah diberikannya kepada Jakarta Legal Group.

14. Pencabutan kuasa harus dilakukan oleh pengurus selanjutnya, dalam hal ini karena pengurusan sementara diambil alih oleh Pemohon Kasasi sebagai komisaris berdasarkan kewenangannya dalam Pasal 13 ayat (5) Anggaran Dasar PT Mandala Airlines, maka pencabutan kuasa terhadap Jakarta Legal Group adalah sah dan mengikat PT Mandala Airlines dan dengan serta merta Jakarta Legal Group telah kehilangan kewenangannya untuk bertindak atas nama PT Mandala Airlines dalam melanjutkan proses pemeriksaan permohonan pernyataan pailit

15. Bahwa meskipun didasarkan pada bukti-bukti dan dasar hukum yang jelas, Majelis Hakim *Judex Facti* ternyata lalai dalam mempertimbangkan bukti-bukti tersebut dan salah menerapkan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (5) jo. Pasal 107 dan Pasal 118 UU Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* membatalkan Putusan Pailit Nomor 48/2014 tertanggal 9 Februari 2015;

III. Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Terkait Terpenuhinya Unsur Kepailitan Karena Telah Melanggar Asas Keberlangsungan Usaha Sebagaimana Yang Diamanatkan Oleh UU Kepailitan



16. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada paragraf 5 halaman 32 s/d paragraf 4 halaman 36 Putusan Pailit Nomor 48/2014 terkait dengan terpenuhinya unsur kepailitan. Pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut secara yuridis salah menerapkan hukum karena tidak memperhatikan asas keberlangsungan usaha berdasarkan bukti-bukti sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU Kepailitan;
17. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya hanya mendasarkan pada adanya utang dan kreditur, namun tidak melihat dan mempertimbangkan secara keseluruhan permasalahan hukum yang ada pada perkara *a-quo*, terutama terkait dengan adanya kemungkinan bagi PT Mandala Airlines untuk tetap melangsungkan usahanya sebagai industri penerbangan nasional;
18. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan adanya iktikad buruk dari pihak Roar Aviation Pte. Ltd. (pemegang saham asing 35%) untuk memanfaatkan pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap PT Mandala Airlines dan menghambat upaya penyelamatan PT Mandala Airlines yang dilakukan oleh PT Karya Surya Prima (pemegang saham kurang lebih 55%), PT Cardig International Aviation dan Pemohon Kasasi selaku anggota Dewan Komisaris;
19. Bahwa Pemohon Kasasi telah membuktikan adanya potensi yang sangat besar bagi PT Mandala Airlines untuk tetap melangsungkan usahanya, maka sesuai dengan asas-asas UU Kepailitan, seharusnya Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ditolak. Namun, *Judex Facti* sama sekali mengabaikan fakta-fakta dan bukti-bukti serta asas kelangsungan usaha serta asas keadilan sebagaimana yang ditentukan dalam UU Kepailitan. Alinea ke-17 Bagian I (Umum) Penjelasan UU Kepailitan:
- "Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini didasarkan pada beberapa asas. Asas-asas dalam UU Kepailitan antara lain adalah:
- 1) Asas Keseimbangan
- Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya



penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beriktikad baik;

2) Asas Kelangsungan Usaha

Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan;

3) Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak mepedulikan Kreditor lainnya;

4) Asas Integrasi

Asas Integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional";

20. Bahwa sesuai dengan asas kelangsungan usaha dan asas keadilan yang ada dalam UU Kepailitan, maka secara yuridis PT Mandala Airlines tetap dapat melangsungkan usahanya dengan adanya investor yang akan melunasi seluruh utang PT Mandala Airlines. Bahkan seluruh izin-izin operasional PT Mandala Airlines tetap dapat dilanjutkan sehingga tidak ada alasan bagi PT Mandala Airlines untuk dinyatakan pailit;

21. Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* pada paragraf 1 halaman 38 Putusan Pailit Nomor 48/2014 yang menyatakan bahwa adanya investor baru tidak harus menunda atau menolak permohonan pailit;

"Menimbang, bahwa mengenai adanya surat dari beberapa calon investor yang hendak mengambil alih perseroan, menurut hemat Majelis tidak harus menunda atau menolak permohonan pailit, tetapi hal ini dapat dibicarakan dalam proses kepailitan bersama kurator dan para kreditur lain dari PT Mandala Airlines, sedangkan bukti PT17 belum merupakan suatu perjanjian karena belum ditandatangani oleh salah satu Pihak atau pemegang saham yang berkepentingan yaitu Roar Aviation Private Limited, sebab Roar Aviation Private Limited be/um menandatangani surat bukti PT17 tersebut sehingga baru merupakan wacana dan nantinya bisa direalisasikan dalam proses kepailitan sebab untuk mencari



- investor baru membutuhkan waktu dan sikap kehati-hatian baik dari pihak investor maupun para kreditur dari PT Mandala Airlines";
22. Bahwa pertimbangan hukum tersebut jelas-jelas bertentangan dengan asas kelangsungan usaha serta asaskeadilan yang diatur dalam UU Kepailitan. Apabila Roar Aviation Pte. Ltd. memiliki iktikad baik, maka seharusnya Roar Aviation Pte. Ltd. ikut menandatangani Perjajian Jual Beli Saham Bersyarat yang telah disetujui oleh pihak investor. Tindakan-tindakan Roar Aviation Pte. Ltd. yang mengatasnamakan PT Mandala Airlines dengan melakukan serangkaian tindakan yang berupa pengajuan permohonan pernyataan pailit, tidak melakukan respons/tanggapan atas kesepakatan penundaan proses permohonan pailit, menghambat usaha-usaha penyelamatan PT Mandala Airlines merupakan tindakan terstruktur dan semena-mena yang dilakukan oleh "pihak asing" untuk menghancurkan industri penerbangan nasional atau lebih jauh lagi untuk menghindari dari tanggung jawab hukum mengingat kesepakatan penundaaan kepailitan adalah untuk mencari investor baru dan termasuk menyelesaikan masalah pajak. Namun, Roar Aviation Pte. Ltd. terkesan ingin menghindarkan diri dari tanggung jawab tersebut dengan tetap mengajukan proses kepailitan secarasepihak dan menutup segala komunikasi dalam rangka menyelamatkanPT Mandala Airlines baik yang dilakukan oleh pemegang saham maupunoleh anggota/Dewan Komisaris atas nama PT Mandala Airlines;
23. Bahwa upaya kepailitan yang diajukan Roar Aviation Pte. Ltd. yang mengatasnamakan PT Mandala Airlines merupakan upaya penghancuran industri penerbangan nasional yang masih sangat diperlukan di Indonesia yang dilakukan pihak ketiga yang hanya ingin lari dari kesepakatan awal. Fakta-fakta tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* sehingga dapat dipastikan telah melanggar asas kelangsungan usaha dan asas keadilan bagi pemegang saham Indonesia yang ingin melindungi dan berusaha menghidupkan kembali industri penerbangan PT Mandala Airlines yang memiliki sejarah yang cukup panjang dan merupakan aset nasional;
24. Bahwa *Judex Facti* terbukti telah salah dalam menerapkan hukum karena mengabaikan fakta-fakta dan bukti-bukti bahwa secara yuridis terdapat setidaknya terdapat 2 (dua) calon investor yang berminat untuk mengambil alih Perseroan, yaitu PT Bumi Nusa Permai dan PT KPM Oil



& Gas, sesuai dengan Bukti PT-10s/d Bukti PT-13 dan Bukti PT-16s/d Bukti PT-17s;

25. Lebih lanjut berdasarkan Bukti PT-17 telah terbukti secara hukum bahwa PT KPM Oil & Gas bersedia untuk mengambil alih Perseroan dengan membeli saham PT Karya Surya Prima, PT Cardig International Aviation dan Roar Aviation Pte. Ltd. berikut dengan segala hak dan kewajiban dari para pemegang saham tersebut dengan menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat. Kesepakatan tertulis tersebut telah diupayakan dan disepakati oleh PT Karya Surya Prima dan PT Cardig International Aviation dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat tersebut;

26. Bahwa Putusan Pailit Nomor 48/2014 yang dikeluarkan oleh *Judex Facti* melanggar asas keadilan sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Kepailitan karena hanya mempertimbangkan atau seolah-olah hanya mengakomodir kepentingan pemegang saham asing yang hanya sekitar 35% saham, sedangkan pemegang saham Indonesia sebesar 55% tidak diperhitungkan. Padalah faktanya, pemegang saham Indonesia yang berusaha untuk mendapatkan investor agar PT Mandala Airlines dapat tetap melangsungkan usahanya;

27. Bahwa Pemohon Kasasi dan pemegang saham Indonesia bahkan telah membuktikan adanya 2 (dua) investor yang bersedia mengambil alih perseroan demi keberlangsungan PT Mandala Airlines, namun kedua investor tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* membatalkan Putusan Pailit Nomor 48/2014 tertanggal 9 Februari 2015;

IV. Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Pembuktian Terkait Dengan Adanya Kesepakatan Penundaan Pengajuan Permohonan Pailit Oleh Pemegang Saham Mayoritas (PT Karya Surya Prima) Dan Telah Diterima Oleh Paul Rombeek Dan Disetujui Secara Diam-Diam Oleh Pemegang Saham Asing (Roar Aviation PTE. LTD)

28. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada paragraf 5 dan halaman 37 Putusan Pailit Nomor 48/2014 terkait dengan penundaan permohonan pengajuan pailit yang telah



disepakati oleh PT Karya Surya Prima, Paul Rombeek dan disetujui secara diam-diam oleh Roar Aviation Pte. Ltd.;

"Menimbang, bahwa mengenai telah terdapat keputusan dari PT Karya Surya Prima selaku pemegang saham mayoritas yang telah disampaikan kepada Roar Aviation Pte., Ltd. Untuk menunda pengajuan permohonan pernyataan pailit, menurut hemat Majelis bahwa keberatan tersebut sangat bertolak belakang dengan keterangan Lee Lik Hsin, selaku Direktur Roar Aviation Private Limited yang menyatakan setuju bila PT Mandala Airlines dikabulkan permohonan pailitnya, mengingat kondisi keuangan PT Mandala Airlines yang sudah mengalami kerugian dan apabila ditunda-tunda kepailitannya maka Roar Aviation Private Limited yang menanggung akibatnya sebab Roar Aviation Private Limited menanggung operasional PT Mandala Airlines sejak berhenti beroperasi bulan Juli 2014 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa perwakilan dari PTKarya Surya Prima dipersidangan menerangkan tidak setuju kalau PT Mandala Airlines tetapi tidak tahu keadaan keuangan dari PT Mandala Airlines dan ternyata dalam fakta yang menanggung operasional PT Mandala Airlines bukannya PTKarya Surya Prima sebagai pemegang saham mayoritas melainkan Roar Aviation Private Limited yang hanya memiliki 35% saham";

29. Bahwa *Judex Facti* lalai dalam menerapkan hukum pembuktian karena tidak mempertimbangkan Bukti PT-14/Bukti PT-14.A s/d Bukti PT-15/Bukti PT-15.A secara yuridis membuktikan bahwa PT Karya Surya Prima selaku pemegang saham mayoritas (kurang lebih 55% saham) telah mengeluarkan keputusan terkait waktu pengajuan permohonan pernyataan pailit untuk menunggu pemeriksaan dan kejelasan permasalahan pajak;
30. Bahwa *Judex Facti* lalai dalam menerapkan hukum pembuktian karena tidak mempertimbangkan fakta adanya keputusan PT Karya Surya Prima untuk menunda permohonan pernyataan pailit telah disampaikan secara tertulis melalui surat elektronik (email) (*vide* Bukti PT-16/Bukti PT-XVI) kepada Roar Aviation Pte. Ltd. melalui Ang Ee Hua agar permohonan pernyataan pailit ditunda. Pemberitahuan penundaan pengajuan pailit tersebut disepakati oleh pihak Roar Aviation Pte. Ltd. secara diam-diam karena tidak pernah melakukan penolakan atau bahkan tidak memberikan tanggapan. Roar Aviation Pte. Ltd. dianggap telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima atau setuju dengan penundaan permohonan pernyataan pailit sampai ada persetujuan kembali dari pihak PT Karya Surya Prima;

31. Bahwa lebih lanjut, *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta bahwa Paul Rombeek yang memberikan kuasa kepada Jakarta Legal Group bahkan telah menyetujui secara langsung adanya penundaan permohonan pernyataan pailit tersebut (*vide* Bukti PT-14/Bukti PT-14.A s/d Bukti PT-15/Bukti PT-15.A). Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan putusan Majelis Hakim *Judex Facti* karena tidak satupun bukti terkait dengan penundaan tersebut dipertimbangkan, padahal secara yuridis seluruh bukti yang Pemohon Kasasi ajukan sangat jelas dan dapat diterima secara hukum. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* membatalkan Putusan Pailit Nomor 48/2014 tertanggal 9 Februari 2015;

V. Majelis Hakim *Judex Facti* Telah Melampaui Wewenang Dalam Memberikan Putusan Terkait Dengan Penetapan Biaya Kurator Karena Tidak Pernah Dimintakan Atau Dimohonkan Oleh Termohon Kasasi (dahulu pemohon pailit) Dalam Permohonan Pernyataan Pailit

32. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta telah memberikan putusan yang melampaui kewenangannya karena memutuskan hal-hal yang tidak diminta oleh Termohon Kasasi (dahulu Pemohon Pailit) yaitu terkait dengan imbalan jasa atau *fee* kurator;

33. Bahwa amar putusan angka 5 halaman 39 Putusan Pailit Nomor 48/2014 tidak pernah dimintakan Termohon Kasasi (dahulu Pemohon Pailit dalam permohonannya;

Amar putusan angka 5 halaman 39:

"5. Menetapkan imbalan jasa (*fee*) kurator akan ditetapkan kemudian setelah kurator selesai melaksanakan tugasnya";

34. Bahwa permohonan Termohon Kasasi (dahulu Pemohon Pailit) pada bagian petitum hanya meminta hal-hal sebagai berikut:

Petitu Permohonan Termohon Kasasi (dahulu Pemohon Pailit):

I. Mengabulkan permohonan pailit Pemohon secara keseluruhan;

II. Menyatakan Pemohon dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;

III. Mengangkat dan menunjuk seorang Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;

Halaman 24 dari 31 hal. Put. Nomor 459 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. Menetapkan Saudara Anthony LP Hutapea, S.H., M.H., Kurator & Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-88 tertanggal 30 Juli 2012 yang berkantor di Law Firm Hotman Paris & Partners, Gedung Summitmas I Lantai 18, Jalan Jend. Sudirman, Kav. 61 - 62, Jakarta Selatan dan Saudara Jandri Onasis Siadari, S.H., LL.M., Kurator & Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-94 tertanggal 13 Desember 2013 yang berkantor di Kantor Hukum Siadari & Partners, Gedung Manggala Wanabhakti Blok IV Lantai 7 Wing B Ruang 718, Jalan Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat sebagai Para Kurator yang akan bertugas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

V. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya dan ongkos perkara;

35. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, yang juga berlaku bagi hukum acara pada Pengadilan Niaga, Hakim tidak diperbolehkan memberikan putusan melebihi dari apa yang diminta atau dituntut oleh Pemohon. Larangan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 178 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), yang kami kutip sebagai berikut:

Pasal 178 HIR:

Ayat (2) Hakim itu wajib mengadili semua bagian tuntutan;

Ayat (3) Ia dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut. (Rv. 50.)

36. Bahwa Termohon Kasasi (dahulu Pemohon Pailit) tidak pernah meminta pada bagian petitumnya terkait dengan penetapan biaya (*fee*) kurator, akan tetapi Majelis Hakim *Judex Facti* telah melampaui kewenangannya (*ultra petita*) menetapkan adanya jasa (*fee*) kurator yang menetapkan akan ditetapkan setelah kurator melaksanakan tugasnya;

37. Bahwa selain *Judex Facti* memberikan putusan *ultra petita*, amar putusan *Judex Facti* tersebut juga bertentangan dengan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan Bagi Kurator Dan Pengurus ("Permenkumham Nomor 01/2013"), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (3) Permenkumham Nomor 01/2013:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Banyaknya imbalan bagi Kurator Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, ditentukan sebagai berikut:

- a. Dalam hal permohonan pernyataan pailit dikabulkan, banyaknya imbalan ditetapkan dalam rapat kreditur yang pertama kali; atau
- b. dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak, banyaknya imbalan ditetapkan oleh hakim dan dibebankan kepada Pemohon Pernyataan Pailit";

38. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Permenkumham Nomor 01/2013 tersebut, yang berwenang menetapkan imbalan atau jasa kurator adalah Hakim Pengawas, karena penetapannya dilakukan pada saat rapat kreditur pertama dalam hal permohonan pailit dikabulkan. Dengan demikian, jelas dan tidak terbantahkan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta telah memberikan putusan yang melampaui batas wewenangnya. Patut dan berdasar apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* membatalkan Putusan Pailit Nomor 48/2014 tertanggal 9 Februari 2015;

VI. Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Dengan Prosedur Formal Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit Yang Diajukan Termohon Kasasi (Dahulu Pemohon Pailit) Dalam Posisinya Sebagai Debitur

39. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta telah lalai dalam memeriksa syarat-syarat formil pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh debitur *in casu* Termohon Kasasi (dahulu Pemohon Pailit). Secara yuridis, Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Termohon Kasasi (dahulu Pemohon Pailit) tidak memenuhi prosedur formal sebagaimana yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

40. Bahwa Pemohon Kasasi telah mencermati dengan seksama Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan Termohon Kasasi (dahulu Pemohon Pailit), ternyata dalam surat permohonan tidak dibubuhi dengan meterai sebagaimana dipersyaratkan Mahkamah Agung dalam pengajuan permohonan. Mahkamah Agung telah menetapkan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan ("Pedoman Teknis Peradilan") bahwa suatu permohonan pailit yang diajukan oleh debitur harus disertai dengan bea meterai;

Butir 3 huruf (a) halaman 114 Pedoman Teknis Peradilan:

Halaman 26 dari 31 hal. Put. Nomor 459 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Permohonan dari Debitur Perseroan Terbatas:

- (a) Surat permohonan bermeterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga

41. Bahwa ketentuan terkait dengan keharusan adanya bea meterai dalam pengajuan dokumen ke pengadilan juga diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai ("UU Bea Meterai"). Pasal 2 ayat (3) UU Bea Meterai:

"3. Dikenakan pula Bea Meterai sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) atas dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka Pengadilan:

- a. Surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan;
- b. Surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, lain dari maksud semula;

Lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai ("PP Nomor 24/2000") menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 huruf a dan huruf PP Nomor 24/2000:

"Dokumen yang dikenakan Bea Meterai berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai adalah dokumen yang berbentuk:

- a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

b. dst.

- f. Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka Pengadilan, yaitu:

- 1) Surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan;
- 2) Surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, selain dari maksud semula";

42. Bahwa selain tidak dibubuhi meterai, surat Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Termohon Kasasi (dahulu Pemohon Pailit) juga tidak dilengkapi dengan persyaratan formil terkait dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dilegalisir (dicap) oleh kantor perdagangan



paling lama 7 (tujuh) hari sebelum permohonan didaftarkan. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dijadikan bukti oleh Termohon Kasasi (dahulu Pemohon Pailit) disahkan pada tanggal 19 Agustus 2014 oleh Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu, sedangkan Permohonan Pernyataan Pailit didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta pada tanggal 9 Desember 2014 atau lebih dari 7 (tujuh) hari sebagaimana dipersyaratkan oleh Mahkamah Agung;

43. Bahwa ketentuan terkait dengan persyaratan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) harus dilegalisir (dicap) oleh kantor perdagangan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum permohonan didaftarkan adalah berdasarkan Butir 3 huruf (a) halaman 114 Pedoman Teknis Peradilan, yang kami kutip sebagai berikut:

"3. Permohonan dari Debitur Perseroan Terbatas:

(a) ... dst.

(d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dilegalisir (dicap) oleh kantor perdagangan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum permohonan didaftarkan";

44. Bahwa sesuai fakta-fakta tersebut, *Judex Facti* terbukti telah lalai dalam melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan formil surat Permohonan Pernyataan Pailit dan persyaratan formil yang diajukan oleh Termohon Kasasi. Dengan demikian, oleh karena tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, maka seharusnya Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta tidak dapat menerima Permohonan Pernyataan Pailit Termohon Kasasi (dahulu Pemohon Pailit);

45. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar hukum Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi *a-quo*, sudah sepatutnya Majelis Hakim pada tingkat kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta karena Majelis Hakim pada tingkat *Judex Facti* telah melampaui kewenangannya dan telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 30 UU Mahkamah Agung. Selanjutnya, Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* agar kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 16 Februari 2015 dan kontra memori tanggal 2 Maret 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan dan pertimbangannya sudah tepat dan benar yaitu menyatakan Pemohon Pailit dengan segala akibat hukumnya, putusan mana telah sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan yang menunjukkan bahwa secara sederhana Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya yaitu bahwa Pemohon tidak mampu membayar hutangnya kepada lebih dari 1 (satu) kreditor meskipun telah diusahakan selama periode berlakunya PKPU, hutang mana telah dapat ditagih, oleh karenanya sudah benar persyaratan Pailit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi, sehingga sudah selayaknya putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* dikuatkan;
- Bahwa lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 48/Pdt.Sus/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 9 Februari 2015, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Budi Prihantoro, S.H., dan Hariadi Soepangkat tersebut harus ditolak;

Halaman 29 dari 31 hal. Put. Nomor 459 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **BUDI PRIHANTORO, S.H., dan HARIADI SOEPANGKAT**,tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2015, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Rita Elsy, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H. Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Halaman30 dari 31 hal. Put. Nomor 459 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Rita Elsy, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp 4.989.000,00 +
Jumlah	: Rp 5.000.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP: 19591207 198512 2 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)